



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN BIMOMARTANI

ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON
NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WAGIMIN	LAKI-LAKI	001	KREBET RT 02 RW 01
2	SARJIMAN	LAKI-LAKI	001	KREBET RT 02 RW 01
3	SUMARNO	LAKI-LAKI	002	MANCASAN, KREBET RT 04 RW 02
4	AGUNG SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	002	MANCASAN, KREBET RT 04 RW 02
5	SRI HANDOKO	LAKI-LAKI	003	KARANG, ROGOBANGSAN RT 01 RW 03
6	DIDIT ISWANTORO	LAKI-LAKI	003	KARANG, ROGOBANGSAN RT 01 RW 03
7	TRI WALUYO	LAKI-LAKI	004	ROGOBANGSAN RT 04 RW 04
8	SARYONO	LAKI-LAKI	004	ROGOBANGSAN RT 04 RW 04
9	SURDINI	LAKI-LAKI	005	KALIBULUS RT 03 RW 06
10	GIYONO	LAKI-LAKI	005	KALIBULUS RT 03 RW 06
11	BASUKI MISNO	LAKI-LAKI	006	MACANAN RT 02 RW 07
12	SUPARWO	LAKI-LAKI	006	MACANAN RT 02 RW 07
13	RIDWANUDDIN	LAKI-LAKI	007	MACANAN RT 03 RW 08
14	DWI PRANYOTO	LAKI-LAKI	007	MACANAN RT 03 RW 08
15	SURATMIN	LAKI-LAKI	008	COKROGATEN RT 02 RW 09

16	SIDIK FATONI	LAKI-LAKI	008	COKROGATEN RT 02 RW 09
17	MARJIYONO	LAKI-LAKI	009	COKROGATEN RT 05 RW 11
18	EKO PARYONO	LAKI-LAKI	009	COKROGATEN RT 05 RW 11
19	GUNADI	LAKI-LAKI	010	PURWOBINANGUN RT 03 RW 12
20	HERI SETIYANTO	LAKI-LAKI	010	PURWOBINANGUN RT 03 RW 12
21	WASTOYO	LAKI-LAKI	011	KOROULON LOR RT 04 RW 13
22	GUNARDI	LAKI-LAKI	011	KOROULON LOR RT 04 RW 13
23	SRI WIDODO	LAKI-LAKI	012	PONDOK SURUH, RT 05 RW 16
24	SUTARJO	LAKI-LAKI	012	PONDOK SURUH, RT 05 RW 16
25	SRI YANTO, S.P	LAKI-LAKI	013	PONDOK SURUH RT 02 RW 14
26	BONERAN SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	013	PONDOK SURUH RT 02 RW 14
27	SUMARNA	LAKI-LAKI	014	TEGAL JATEN RT 06 RW 18
28	SUDARMANTO	LAKI-LAKI	014	TEGAL JATEN RT 06 RW 18
29	WANDANA	LAKI-LAKI	015	BALONG RT 03 RW 17
30	VIDRI UNTORO	LAKI-LAKI	015	BALONG RT 03 RW 17
31	NUHARI	LAKI-LAKI	016	TEGAL BALONG RT 04 RW 18
32	WARDOYO	LAKI-LAKI	016	TEGAL BALONG RT 04 RW 18
33	ANTONIUS ZAKARIA RADIX KARYANTO	LAKI-LAKI	017	JATEN, BANJARHARJO RT 05 RW 21
34	WINOTO	LAKI-LAKI	017	JATEN, BANJARHARJO RT 05 RW 21

35	SARMUJI	LAKI-LAKI	018	GIYAN, BANJARHARJO RT 02 RW 19
36	HADI PURWANTO	LAKI-LAKI	018	GIYAN, BANJARHARJO RT 02 RW 19
37	SARDIYONO	LAKI-LAKI	019	PONDOK DAWUNG RT 04 RW 23
38	RISTOYO	LAKI-LAKI	019	PONDOK DAWUNG RT 04 RW 23
39	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	020	SORASAN RT 04 RW 25
40	ASIH DARMANTO	LAKI-LAKI	020	SORASAN RT 04 RW 25
41	PRAPTO RAHARJO	LAKI-LAKI	021	SORASAN RT 02 RW 24
42	YULIYANTO	LAKI-LAKI	021	SORASAN RT 02 RW 24
43	SUYATNO	LAKI-LAKI	022	PURWOBINANGUN RT 04 RW 26
44	DIDIK HERI TRIYONO	LAKI-LAKI	022	PURWOBINANGUN RT 04 RW 26
45	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	023	KOROULON KIDUL RT 02 RW 26
46	NUR FAJAR S	LAKI-LAKI	023	KOROULON KIDUL RT 02 RW 26

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BIMOMARTANI

ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

